



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 437/Pid.B/2020/PN Mtr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JAMAL TJOA alias JAMAL
Tempat lahir : Surabaya
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 28 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : KTP Jln. Kesra XI / 1 Perumnas, RT.007/RW.191, Lingk. Sejahtera, Kel. Tanjung Karang Permai, Kec. Sekarbela, Kota Mataram / rumah kontrakan Jln. Pantai Mangsit No.107 BTN Pagutan Permai, Kel. Pagutan, Kec. Mataram, Kota Mataram.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 437/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 03 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pid. B/2020/PN Mtr tanggal 03 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JAMAL TJOA alias JAMAL bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan alternative pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama .2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 lembar salinan screenshot transaksi dari nomor rekening ***931900187896 ke nomor rekening 0761735892 atas nama JAMAL TJOA tanggal 15 Februari 2019 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 lembar laporan transaksi dari Bank BNI Taplus Bima nomor rekening 0721170246 atas nama LUKMAN ke nomor rekening 761735892 atas nama JAMAL TJOA, tanggal 14 Maret 2019, senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), 1 lembar laporan transaksi dari Bank BNI Syariah Bima nomor rekening 0828028459 atas nama LUKMAN ke nomor rekening 761735892 atas nama JAMAL TJOA, tanggal 31 Mei 2019, senilai Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), 1 lembar laporan transaksi dari Bank BNI Taplus Bima nomor rekening 0721170246 atas nama LUKMAN ke nomor rekening 761735892 atas nama JAMAL TJOA, tanggal 25 Juli 2019, senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), 1 lembar laporan transaksi dari Bank BNI Taplus Bima nomor rekening 0721170246 atas nama LUKMAN ke nomor rekening 761735892 atas nama JAMAL TJOA, tanggal 16 Agustus 2019, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 lembar laporan transaksi dari Bank BNI Taplus Bima nomor rekening 0721170246 atas nama LUKMAN ke nomor rekening 761735892 atas nama JAMAL TJOA, tanggal 30 September 2019, senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), 1 lembar laporan transaksi dari Bank BNI Taplus Bima nomor rekening 0721170246 atas nama LUKMAN ke nomor rekening 761735892 atas nama JAMAL TJOA, tanggal 14 Oktober 2019, senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 lembar kwitansi nomor 4371711 tanggal 01 Nopember 2019 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 lembar kwitansi nomor : - tanggal 20 Desember 2019 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 lembar laporan transaksi dari Bank BRI Unit Pagesangan nomor rekening 468901010585539 atas nama IDA BAGUS BENNY SURY ke nomor rekening 761735892 atas nama JAMAL TJOA, tanggal 02 Januari 2020, senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan tanggal 03 Januari 2020

Halaman 2 PTS No. 437/Pid.B/2020.PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 1 lembar kwitansi nomor : / XII / JAMAL, tanggal 16 Desember 2019 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 lembar screen shoot tansaksi dari nomor rekening 024601005141508 Bank BRI ke nomor rekening 1610002707763 Bank Mandiri atas nama YUNITA KRISTIANI tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 1 lembar kwitansi nomor : - tanggal 22 April 2019 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 1 lembar kwitansi nomor : - tanggal 25 Mei 2019 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 1 lembar kwitansi nomor : - tanggal 02 Agustus 2019 senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), 1 lembar kwitansi nomor : 140110 tanggal 10 Oktober 2019 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 1 bendel salinan Surat Perpanjangan Kontrak PKWT Pekerja antara JAMAL TJOA dengan PT. Lambang Sejati tertanggal 01 Maret 2019, 1 lembar hasil Audit Kerugian PT. Lambang Sejati tertanggal 27 Februari 2020, **dikembalikan kepada PT. Lambang Sejati melalui saksi ELIS KARTIKA.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman :

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa JAMAL TJOA alias JAMAL selaku Leader Marketing (kepala bagian pemasaran) pada PT. Lambang Sejati sejak bulan September tahun 2019, mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap karyawan Marketing, melakukan promosi, mencari konsumen dan menawarkan perumahan yang dijual oleh PT. Lambang Sejati, pada bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di PT. Lambang Sejati Jalan A.A. Gde Ngurah No.128 Lingkungan Abian Tubuh Kelurahan Cakra Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap

Halaman 3 PTS No. 437/Pid.B/2020.PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada awal bulan November 2019, pihak PT. Lambang Sejati memberikan surat pemberitahuan jatuh tempo pembayaran pembelian rumah atas nama LUKMAN, namun pihak PT. Lambang Sejati tidak menerima konfirmasi dari saksi LUKMAN, sehingga pihak PT. Lambang Sejati memerintahkan saksi Elis Kartika als. Elis dan Dewi Ayu Setiawati untuk menemui saksi Lukman, dan hasil pertemuan dengan saksi Lukman tersebut diketahui kalau saksi Lukman telah melunasi sisa pembayaran rumah type 45 blok E Nomor 5 Komplek perumahan Arya Banjar Getas pada 14 Oktober 2019 dengan menunjukkan bukti-bukti berupa kwitansi dan transfer dana ke nomor rekening terdakwa,
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, kemudian saksi Elis Kartika als. Elis melakukan konfirmasi kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan telah menerima sisa pembayaran rumah melalui rekening terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan ke kasir PT. Lambang Sejati sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa kemudian pihak PT. Lambang Sejati melakukan pengecekan ke konsumen yang lain dan diketahui ada 4 (empat) konsumen yang telah melakukan pembayaran uang muka kepada terdakwa namun oleh terdakwa uang muka tersebut tidak disetorkan ke Pihak PT. Lambang Sejati antara lain konsumen atas nama Cintya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), I.B. Benny Surya sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), Sari Naningsih sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), Sri Budi Hastuti sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), sehingga total dana yang tidak disetorkan oleh terdakwa dan menjadi kerugian perusahaan sebesar Rp. 291.000.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah).
- Bahwa secara prosedur apabila ada konsumen yang berminat untuk membeli product PT. Lambang Sejati maka bagian admin marketing akan menerima uang tanda jadi dengan menggunakan kwitansi resmi perusahaan. Untuk rumah subsidi besaran uang tanda jadi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk komersil besaran uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan setelah admin marketing menerima uang

Halaman 4 PTS No. 437/Pid.B/2020.PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka, maka uang muka tersebut akan disetorkan ke bagian kasir dan setelah kasir menerima uangnya, admin marketing yang menerbitkan kwitansi resmi perusahaan yang ditanda tangani oleh kasir dan admin marketing itu sendiri. Dan esok harinya konsumen harus datang ke PT. Lambang Sejati untuk mengambil kwitansi resmi dari perusahaan sebagai bukti penyerahan uang tanda jadi pembelian rumah. Apabila konsumen membeli rumah secara kredit di bank (KPR) biaya uang muka dan titipan pajak diterima admin marketing dan diserahkan ke kasir, dan pada kwitansi ditanda tangani oleh kasir dan admin marketing, sedangkan untuk cicilan kredit secara otomatis ke bank tempat pengajuan kredit perumahan. Jika konsumen membayar secara tunai, maka konsumen harus datang ke kantor PT. Lambang Sejati dan menyerahkan uangnya ke admin marketing setelah itu admin marketing menyerahkan uangnya ke kasir dan setelah kasir menerima uangnya, kasir yang bertanda tangan pada kwitansi tersebut dan kwitansi diserahkan oleh admin marketing ke konsumen. dengan demikian terdakwa selaku marketing tidak mempunyai kewenangan untuk menerima pembayaran dari konsumen.

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHPidana;

Atau kedua :

----- Bahwa terdakwa JAMAL TJOA alias JAMAL pada bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di PT. Lambang Sejati Jln. A.A. Gde Ngurah No.128, Lingk. Abian Tubuh, Kel. Cakra Selatan, Kec. Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada awal bulan November 2019, pihak PT. Lambang Sejati memberikan surat pemberitahuan jatuh tempo pembayaran pembelian rumah atas nama LUKMAN, namun pihak PT. Lambang Sejati tidak menerima konfirmasi dari saksi LUKMAN, sehingga pihak PT. Lambang Sejati memerintahkan saksi Elis Kartika als. Elis dan Dewi Ayu Setiawati untuk menemui saksi Lukman, dan hasil pertemuan dengan saksi Saudara Lukman tersebut diketahui kalau saksi Lukman telah melunasi sisa pembayaran rumah

Halaman 5 PTS No. 437/Pid.B/2020.PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type 45 blok E Nomor 5 Komplek perumahan Arya Banjar Getas pada 14 Oktober 2019 dengan menunjukkan bukti-bukti berupa kwitansi dan transfer dana ke nomor rekening terdakwa,

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, kemudian saksi Elis Kartika als. Elis melakukan konfirmasi kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan telah menerima sisa pembayaran rumah melalui rekening terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan ke kasir PT. Lambang Sejati sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa kemudian pihak PT. Lambang Sejati melakukan pengecekan ke konsumen yang lain dan diketahui ada 4 (empat) konsumen yang telah melakukan pembayaran uang muka kepada terdakwa namun oleh terdakwa uang muka tersebut tidak disetorkan ke Pihak PT. Lambang Sejati antara lain konsumen atas nama Cintya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), I.B. Benny Surya sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), Sari Naningsih sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), Sri Budi Hastuti sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), sehingga total dana yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 291.000.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah).
- Bahwa secara prosedur apabila ada konsumen yang berminat untuk membeli product PT. Lambang Sejati maka bagian admin marketing akan menerima uang tanda jadi dengan menggunakan kwitansi resmi perusahaan. Untuk rumah subsidi besaran uang tanda jadi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk komersil besaran uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan setelah admin marketing menerima uang muka maka uang muka tersebut akan disetorkan ke bagian kasir dan setelah kasir menerima uangnya, admin marketing yang menerbitkan kwitansi resmi perusahaan yang ditanda tangani oleh kasir dan admin marketing itu sendiri. Dan esok harinya konsumen harus datang ke PT. Lambang Sejati untuk mengambil kwitansi resmi dari perusahaan sebagai bukti penyerahan uang tanda jadi pembelian rumah. Apabila konsumen membeli rumah secara kredit di bank (KPR) biaya uang muka dan titipan pajak diterima admin marketing dan diserahkan ke kasir, dan pada kwitansi ditanda tangani oleh kasir dan admin marketing, sedangkan untuk cicilan kredit secara otomatis ke bank tempat pengajuan kredit perumahan. Jika konsumen membayar secara tunai, maka konsumen harus datang ke kantor PT. Lambang Sejati dan menyerahkan

Halaman 6 PTS No. 437/Pid.B/2020.PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya keadmin marketing setelah itu admin marketing menyerahkan uang nya ke kasir dan setelah kasir menerima uang nya, kasir yang bertanda tangan pada kwitansi tersebut dan kwitansi diserahkan oleh admin marketing ke konsumen. dengan demikian terdakwa selaku marketing tidak mempunyai kewenangan untuk menerima pembayaran dari konsumen.

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk mendukung dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan di bawah sumpah sebagai berikut ;

1. Saksi ELIS KARTIKA alias ELIS:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa merupakan teman atau rekan kerja saksi pada PT. Lambang Sejati. dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa,
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan penggelapan uang pembayaran pembelian rumah milik konsumen PT. Lambang Sejati,
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Lambang Sejati dengan jabatan sebagai Leader Marketing dimana terdakwa mulai bekerja pada PT. Lambang Sejati sejak bulan September 2018.
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut baru diketahui pihak perusahaan pada hari Selasa 19 Nopember 2019 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kantor PT. Lambang Sejati, Jln. A.A. Gde Ngurah No.128, Lingk. Abian Tubuh, Kel. Cakrenagara Selatan, Kec. Cakranegara, Kota Mataram,
- Bahwa PT. Lambang Sejati bergerak dibidang property (perumahan).
- Bahwa tugas dan tanggung terdakwa sebagai Leader Marketing pada PT. Lambang Sejati adalah selaku pengawas kegiatan marketing (penjualan rumah) dan promosi.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara menerima uang pembayaran cicilan uang muka (DP) pembelian rumah maupun uang pelunasan pembelian rumah dari konsumen ;
- Bahwa terdakwa memberi kwitansi bukti pembayaran kepada konsumen, tapi bulan kwitansi resmi dari PT. Lambang Sejati;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa tidak disetorkan ke bagian Admin Marketing / Kasir PT. Lambang Sejati.

Halaman 7 PTS No. 437/Pid.B/2020.PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, total uang cicilan uang muka (DP) dari konsumen yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 291.000.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah);
- Bahwa uang pelunasan atau DP yang tidak disetorkan oleh terdakwa adalah uang dari konsumenb atas nama :
 - a. cicilan pelunasan dari Saudara LUKMAN sebesar Rp. 165.000.000,-
 - b. cicilan uang muka dari Saudara CINTYA sebesar Rp. 10.000.000,-
 - c. cicilan uang muka dari Saudara I.B. BENNY SURYA sebesar Rp. 23.000.000,-
 - d. cicilan uang muka dari Saudara SARI NANINGSIH sebesar Rp. 27.000.000,-
 - e. cicilan uang muka dari Saudara SRI BUDI HASTUTI sebesar Rp. 66.000.000,-
- Bahwa lokasi rumah yang hendak dibeli konsumen berbeda-beda. Untuk Saudara LUKMAN membeli rumah di Komplek Perumahan Arya Banjar Getas (ABG) Ampenan, untuk Saudara CINTYA dan Saudara I.B. BENNY SURYA membeli rumah di komplek perumahan Gajah Mada Residence (GMR) – Jempong Baru, sedangkan untuk saksi SARI NANINGSIH dan Saudara SRI BUDI HASTUTI membeli rumah di komplek perumahan Bumi Harapan Permai (BHP) – Karang Bongkot - Labuapi.
- Bahwa terdakwa mengambil cicilan uang muka pembelian rumah dari konsumen, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari Bapak CIPTO WAHYONO selaku Direktur Utama PT. Lambang Sejati.
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut, kemudian kami menemui langsung terdakwa dan menanyakan kebenaran informasi yang diberikan oleh Saudara Lukman, dan ternyata terdakwa mengakui telah menerima semua uang cicilan pembayaran rumah dari Saudara Lukman.
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh PT. Lambang Sejati kurang lebih sebesar Rp. 291.000.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi DINI MEYLINDA alias DINI:

Halaman 8 PTS No. 437/Pid.B/2020.PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa merupakan teman atau rekan kerja saksi pada PT. Lambang Sejati. dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa,
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Lambang Sejati dengan jabatan sebagai Leader Marketing dimana terdakwa mulai bekerja pada PT. Lambang Sejati sejak bulan September 2018.
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut baru diketahui pihak perusahaan pada hari Selasa 19 Nopember 2019 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kantor PT. Lambang Sejati, Jln. A.A. Gde Ngurah No.128, Lingk. Abian Tubuh, Kel. Cakrenagara Selatan, Kec. Cakranegara, Kota Mataram,
- Bahwa PT. Lambang Sejati bergerak dibidang property (perumahan).
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara menerima uang pembayaran cicilan uang muka (DP) pembelian rumah maupun uang pelunasan pembelian rumah dari konsumen ;
- Bahwa total uang cicilan uang muka (DP) dari konsumen yang telah diterima oleh terdakwa dan tidak disetorkan ke pihak Lambang Sejati sebesar Rp. 291.000.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah), Bahwa setiap konsumen yang telah menyerahkan uang cicilan untuk uang muka (DP) pembelian rumah kepada terdakwa, diberi kwitansi akan tetapi kwitansi tersebut bukan kwitansi resmi dari PT Lambang Sejati ;
- Bahwa untuk menerima atau mengambil cicilan uang muka pembelian rumah dari konsumen bukan merupakan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Leader Marketing.
- Bahwa perbuatan terdakwa baru diketahui oleh PT. Lambang Sejati pada awal Nopember 2019, dari konsumen atas nama Saudara Lukman yang telah diberikan surat pemberitahuan jangka waktu cicilan sebanyak tiga kali melalui terdakwa akan tetapi tidak ada konfirmasi ;
- Bahwa setelah didatangi rumah Lukman, Saudara Lukman menjelaskan pembayaran rumah (blok E No.5 perumahan Arya Banjar Getas) sudah lunas. dan uangnya sudah diserahkan melalui terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, terdakwa mengakui telah menerima semua uang cicilan pembayaran rumah dari Saudara Lukman.

Halaman 9 PTS No. 437/Pid.B/2020.PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menjabat sebagai Kasir pada PT. Lambang Sejati, yang sampai saat ini menjabat selama 8 tahun,
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Lambang Sejati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 291.000.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi SRI BUDI HASTUTI YANI:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku karyawan PT. Lambang Sejati ;
- Bahwa saksi Terdakwa pada saat membeli 1 (satu) unit rumah tipe 36 di komplek perumahan Bumi Harapan Permai milik PT. Lambang Sejati pada sekitar bulan Februari 2019;
- Bahwa harga tunai untuk 1 (satu) unit rumah tipe 36 di komplek perumahan Bumi Harapan Permai yang saksi beli dengan harga Rp. 328.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa rumah yang saksi beli tersebut terletak pada blok N nomor 30 komplek perumahan Bumi Harapan Permai yang Dusun Karang Bongkot, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa satu unit rumah tipe 36 yang saksi beli dari PT. Lambang Sejati dengan cara kredit, dengan muka sebesar Rp. 221.000.000,- (dua ratus dua puluh satu juta rupiah) dan sisa kredit sebesar Rp. 107.000.000,- saksi bayarkan melalui Bank BNI Syariah;
- Bahwa uang muka saksi bayarkan ke PT. Lambang Sejati sebelum akad kredit di Bank BNI Syariah, sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) sedangkan sisa uang muka sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dapat saksi cicil selama satu tahun setelah tanda tangan akad kredit di Bank BNI Syariah,
- Bahwa uang muka untuk pembelian satu unit rumah tipe 36 blok N nomor 30 komplek perumahan Bumi Harapan Permai sudah saksi bayarkan ke PT. Lambang Sejati dengan cara dicicil, antara lain :
 1. Pada tanggal 12 Februari 2018 sebesar Rp. 5.000.000,-
 2. Pada tanggal 23 Februari 2018 sebesar Rp. 30.000.000,-
 3. Pada tanggal 08 Maret 2018 sebesar Rp. 15.000.000,-
 4. Pada tanggal 26 Juli 2018 sebesar Rp. 20.000.000,-

Halaman 10 PTS No. 437/Pid.B/2020.PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp. 25.000.000,-

6. Pada tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp. 25.000.000,-

7. Pada tanggal 22 April 2019 sebesar Rp. 30.000.000,-

8. Pada tanggal 25 Mei 2019 sebesar Rp. 15.000.000,-

- Bahwa pembayaran pada tanggal 22 April 2019 sebesar Rp. 30.000.000,- (nomor 7) dan pada tanggal 25 Mei 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (nomor 8) saksi bayarkan melalui terdakwa. sehingga total uang muka yang sudah saksi bayarkan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ternyata setelah saksi cek pada Kasir PT. Lambang Sejati, pembayaran pada tanggal 22 April 2019 sebesar Rp. 30.000.000,-) dan 8 (Pada tanggal 25 Mei 2019 sebesar Rp. 15.000.000,-) tidak disetorkan oleh terdakwa ;
- Bahwa uang saksi yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke pihak PT. Lambang Sejati sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya walaupun telah diberikan kesempatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan benar ;
- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. Lambang Sejati sudah sekitar dua tahun lamanya, terdakwa mulai bekerja sekitar bulan Februari 2018 saat terdakwa bekerja pada PT. Lambang Sejati, terdakwa menjabat sebagai Kepala Marketing (Leader Marketing);
- Bahwa terdakwa kenal dengan konsumen atas nama LUKMAN, Ibu CYNTIA, Bapak I.B. BENNY SURYA, Ibu SARI NANINGSIH, dan Ibu SRI BUDI HASTUTI;
- Bahwa PT. Lambang Sejati merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan property atau perumahan,

Halaman 11 PTS No. 437/Pid.B/2020.PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai marketing adalah melakukan promosi, mencari konsumen dan menawarkan perumahan yang dijual oleh PT. Lambang Sejati
- Bahwa terdakwa kenal dengan Bapak LUKMAN, Ibu CYNTIA, Bapak I.B. BENNY SURYA, Ibu SARI NANINGSIH, dan Ibu SRI BUDI HASTUTI. karena mereka membeli rumah di PT. Lambang Sejati, melalui terdakwa,
- Bahwa lokasi rumah yang hendak dibeli konsumen berbeda-beda lokasinya;
- Bahwa rumah yang dijual PT Lambang Sejati adalah rumah type 45, type 30, dan type 36.
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang DP maupun pelunasan dari Ibu CINTYA dan Bapak I.B. BENNY SURYA Ibu SARI NANINGSIH dan Ibu SRI BUDI HASTUTI ;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima konsumen atas nama Ibu CINTYA dan Bapak I.B. BENNY SURYA Ibu SARI NANINGSIH dan Ibu SRI BUDI HASTUTI seluruhnya berjumlah Rp. 291.000.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah),
- Bahwa uang Terdakwa terima tersebut tidak disetorkan kepada PT Lambang Sejati;
- Bahwa untuk menerima uang DP maupun cicilan rumah bukan tugas Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah mempergunakan uang milik perusahaan PT. Lambang Sejati tanpa seijin dari PT. Lambang Sejati.

Menimbang, bahwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 lembar salinan screenshot tansaksi dari nomor rekening ***931900187896 ke nomor rekening 0761735892 atas nama JAMAL TJOA tanggal 15 Februari 2019 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1 lembar laporan transaksi dari Bank BNI Taplus Bima nomor rekening 0721170246 atas nama LUKMAN ke nomor rekening 761735892 atas nama JAMAL TJOA, tanggal 14 Maret 2019, senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 lembar laporan transaksi dari Bank BNI Syariah Bima nomor rekening 0828028459 atas nama LUKMAN ke nomor rekening 761735892 atas nama

Halaman 12 PTS No. 437/Pid.B/2020.PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMAL TJOA, tanggal 31 Mei 2019, senilai Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

- 1 lembar laporan transaksi dari Bank BNI Taplus Bima nomor rekening 0721170246 atas nama LUKMAN ke nomor rekening 761735892 atas nama JAMAL TJOA, tanggal 25 Juli 2019, senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- 1 lembar laporan transaksi dari Bank BNI Taplus Bima nomor rekening 0721170246 atas nama LUKMAN ke nomor rekening 761735892 atas nama JAMAL TJOA, tanggal 16 Agustus 2019, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 lembar laporan transaksi dari Bank BNI Taplus Bima nomor rekening 0721170246 atas nama LUKMAN ke nomor rekening 761735892 atas nama JAMAL TJOA, tanggal 30 September 2019, senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 lembar laporan transaksi dari Bank BNI Taplus Bima nomor rekening 0721170246 atas nama LUKMAN ke nomor rekening 761735892 atas nama JAMAL TJOA, tanggal 14 Oktober 2019, senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 lembar kwitansi nomor 4371711 tanggal 01 Nopember 2019 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 lembar kwitansi nomor : - tanggal 20 Desember 2019 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 lembar laporan transaksi dari Bank BRI Unit Pagesangan nomor rekening 468901010585539 atas nama IDA BAGUS BENNY SURY ke nomor rekening 761735892 atas nama JAMAL TJOA, tanggal 02 Januari 2020, senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan tanggal 03 Januari 2020 senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 1 lembar kwitansi nomor : / XII / JAMAL, tanggal 16 Desember 2019 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 lembar screen shoot tansaksi dari nomor rekening 024601005141508 Bank BRI ke nomor rekening 1610002707763 Bank Mandiri atas nama YUNITA KRISTIANTI tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 13 PTS No. 437/Pid.B/2020.PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi nomor : - tanggal 22 April 2019 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 lembar kwitansi nomor : - tanggal 25 Mei 2019 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 lembar kwitansi nomor : - tanggal 02 Agustus 2019 senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 1 lembar kwitansi nomor : 140110 tanggal 10 Oktober 2019 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 bendel salinan Surat Perpanjangan Kontrak PKWT Pekerja antara JAMAL TJOA dengan PT. Lambang Sejati tertanggal 01 Maret 2019;
- 1 lembar hasil Audit Kerugian PT. Lambang Sejati tertanggal 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa selaku Leader Marketing (kepala bagian pemasaran) pada PT. Lambang Sejati sejak bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 telah menerima uang pembayaran cicilan uang muka (DP) pembelian rumah maupun uang pelunasan pembelian rumah dari konsumen PT. Lambang Sejati;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari para konsumen tersebut terdakwa tidak setorkan ke PT Lambang Sejati melainkan Terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa gunakan sejumlah Rp. 291.000.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah ;

Halaman 14 PTS No. 437/Pid.B/2020.PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternative yang Pertama melanggar Pasal 374 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 274 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa.**
2. **Unsure “telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”,**

Unsur 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah bahwa dakwaan dalam hal ini ditujukan kepada subjek atau orang perseorangan yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa yaitu terdakwa Jamal Tjoa alias Jamal ke persidangan dengan identitas sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu alasanpun untuk mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi

Halaman 15 PTS No. 437/Pid.B/2020.PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, bahwa terdakwa sebagai Leader Marketing (kepala bagian pemasaran) pada PT. Lambang Sejati sejak bulan September tahun 2019 telah menerima uang cicilan, DP maupun penulisan rumah dari para konsumen yaitu

- a. cicilan pelunasan dari Saudara LUKMAN sebesar Rp. 165.000.000,-
- b. cicilan uang muka dari Saudara CINTYA sebesar Rp. 10.000.000,-
- c. cicilan uang muka dari Saudara I.B. BENNY SURYA sebesar Rp. 23.000.000,-
- d. cicilan uang muka dari Saudara SARI NANINGSIH sebesar Rp. 27.000.000,-
- e. cicilan uang muka dari Saudara SRI BUDI HASTUTI sebesar Rp. 66.000.000,-

menimbang, bahwa uang yang terdakwa terima tersebut seluruhnya berjumlah Rp. 291.000.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terdakwa lakukan sejak bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, bertempat di PT. Lambang Sejati Jalan A.A. Gde Ngurah No.128 Lingkungan Abian Tubuh Kelurahan Cakra Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, tanpa seijin dari pihak PT Lambang Sejati ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. Lambang Sejati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 291.000.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah)

Bahwa dari fakta persidangan tersebut ternyata satu sama lain erat kaitannya dan saling mendukung dan membuktikan bahwa benar terdakwa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan alternative pertama

Halaman 16 PTS No. 437/Pid.B/2020.PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas serta maksud dan tujuan dari pemidanaan adalah untuk menimbulkan tertib sosial dan memberikan efek jera pada pelaku kejahatan, maka hukuman yang akan dijatuhkan adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pada saat ini berada dalam tahanan sementara, maka adil dan patut bila masa hukuman tersebut dikurangkan sepenuhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan pada diri Terdakwa masih melebihi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 lembar salinan screenshot transaksi dari nomor rekening ***931900187896 ke nomor rekening 0761735892 atas nama JAMAL TJOA tanggal 15 Februari 2019 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1 lembar laporan transaksi dari Bank BNI Taplus Bima nomor rekening 0721170246 atas nama LUKMAN ke nomor rekening 761735892 atas nama JAMAL TJOA, tanggal 14 Maret 2019, senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 lembar laporan transaksi dari Bank BNI Syariah Bima nomor rekening 0828028459 atas nama LUKMAN ke nomor rekening

Halaman 17 PTS No. 437/Pid.B/2020.PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

761735892 atas nama JAMAL TJOA, tanggal 31 Mei 2019, senilai Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

- 1 lembar laporan transaksi dari Bank BNI Taplus Bima nomor rekening 0721170246 atas nama LUKMAN ke nomor rekening 761735892 atas nama JAMAL TJOA, tanggal 25 Juli 2019, senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- 1 lembar laporan transaksi dari Bank BNI Taplus Bima nomor rekening 0721170246 atas nama LUKMAN ke nomor rekening 761735892 atas nama JAMAL TJOA, tanggal 16 Agustus 2019, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 lembar laporan transaksi dari Bank BNI Taplus Bima nomor rekening 0721170246 atas nama LUKMAN ke nomor rekening 761735892 atas nama JAMAL TJOA, tanggal 30 September 2019, senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 lembar laporan transaksi dari Bank BNI Taplus Bima nomor rekening 0721170246 atas nama LUKMAN ke nomor rekening 761735892 atas nama JAMAL TJOA, tanggal 14 Oktober 2019, senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 lembar kwitansi nomor 4371711 tanggal 01 Nopember 2019 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 lembar kwitansi nomor : - tanggal 20 Desember 2019 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 lembar laporan transaksi dari Bank BRI Unit Pagesangan nomor rekening 468901010585539 atas nama IDA BAGUS BENNY SURY ke nomor rekening 761735892 atas nama JAMAL TJOA, tanggal 02 Januari 2020, senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan tanggal 03 Januari 2020 senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 1 lembar kwitansi nomor : / XII / JAMAL, tanggal 16 Desember 2019 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 lembar screen shoot tansaksi dari nomor rekening 024601005141508 Bank BRI ke nomor rekening 1610002707763 Bank Mandiri atas nama YUNITA KRISTIANI tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 18 PTS No. 437/Pid.B/2020.PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi nomor : - tanggal 22 April 2019 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 lembar kwitansi nomor : - tanggal 25 Mei 2019 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 lembar kwitansi nomor : - tanggal 02 Agustus 2019 senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 1 lembar kwitansi nomor : 140110 tanggal 10 Oktober 2019 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 bendel salinan Surat Perpanjangan Kontrak PKWT Pekerja antara JAMAL TJOA dengan PT. Lambang Sejati tertanggal 01 Maret 2019;
- 1 lembar hasil Audit Kerugian PT. Lambang Sejati tertanggal 27 Februari 2020 akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, menurut ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Lambang Sejati.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa jujur dan mengaku bersalah.

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **JAMAL TJOA alias JAMAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan, sebagaimana dakwaan alternative pertama";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;

Halaman 19 PTS No. 437/Pid.B/2020.PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar salinan screenshot transaksi dari nomor rekening ***931900187896 ke nomor rekening 0761735892 atas nama JAMAL TJOA tanggal 15 Februari 2019 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - 1 lembar laporan transaksi dari Bank BNI Taplus Bima nomor rekening 0721170246 atas nama LUKMAN ke nomor rekening 761735892 atas nama JAMAL TJOA, tanggal 14 Maret 2019, senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - 1 lembar laporan transaksi dari Bank BNI Syariah Bima nomor rekening 0828028459 atas nama LUKMAN ke nomor rekening 761735892 atas nama JAMAL TJOA, tanggal 31 Mei 2019, senilai Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
 - 1 lembar laporan transaksi dari Bank BNI Taplus Bima nomor rekening 0721170246 atas nama LUKMAN ke nomor rekening 761735892 atas nama JAMAL TJOA, tanggal 25 Juli 2019, senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - 1 lembar laporan transaksi dari Bank BNI Taplus Bima nomor rekening 0721170246 atas nama LUKMAN ke nomor rekening 761735892 atas nama JAMAL TJOA, tanggal 16 Agustus 2019, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 1 lembar laporan transaksi dari Bank BNI Taplus Bima nomor rekening 0721170246 atas nama LUKMAN ke nomor rekening 761735892 atas nama JAMAL TJOA, tanggal 30 September 2019, senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 1 lembar laporan transaksi dari Bank BNI Taplus Bima nomor rekening 0721170246 atas nama LUKMAN ke nomor rekening 761735892 atas nama JAMAL TJOA, tanggal 14 Oktober 2019, senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 20 PTS No. 437/Pid.B/2020.PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi nomor 4371711 tanggal 01 Nopember 2019 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 lembar kwitansi nomor : - tanggal 20 Desember 2019 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 lembar laporan transaksi dari Bank BRI Unit Pagesangan nomor rekening 468901010585539 atas nama IDA BAGUS BENNY SURY ke nomor rekening 761735892 atas nama JAMAL TJOA, tanggal 02 Januari 2020, senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan tanggal 03 Januari 2020 senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 1 lembar kwitansi nomor : / XII / JAMAL, tanggal 16 Desember 2019 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 lembar screen shoot tansaksi dari nomor rekening 024601005141508 Bank BRI ke nomor rekening 1610002707763 Bank Mandiri atas nama YUNITA KRISTIANI tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 1 lembar kwitansi nomor : - tanggal 22 April 2019 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 lembar kwitansi nomor : - tanggal 25 Mei 2019 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 lembar kwitansi nomor : - tanggal 02 Agustus 2019 senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 1 lembar kwitansi nomor : 140110 tanggal 10 Oktober 2019 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 bendel salinan Surat Perpanjangan Kontrak PKWT Pekerja antara JAMAL TJOA dengan PT. Lambang Sejati tertanggal 01 Maret 2019;
- 1 lembar hasil Audit Kerugian PT. Lambang Sejati tertanggal 27 Februari 2020, **Dikembalikan kepada PT. Lambang Sejati melalui saksi ELIS KARTIKA.**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah);

Halaman 21 PTS No. 437/Pid.B/2020.PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Senin tanggal 27 Juli 2020** oleh kami **MUSlih Harsono, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Nyoman Ayu Wulandari, SH.MH. dan Mahyudin Igo, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **I Putu Suryawan, SH.** Panitera Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh **Sayekti Rahayu, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nyoman Ayu Wulandari, SH.MH.

Muslih Harsono, SH.MH.

Mahyudin Igo, SH.

Panitera Pengganti

I Putu Suryawan, SH.

Halaman 22 PTS No. 437/Pid.B/2020.PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)